

RESEARCH ARTICLE

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA HOAX DI LIHAT DARI TINJAUAN HUKUM

Putri Yashila Rahimah Athifahputih ✉

Universitas Sebelas Maret

✉ Putriyashila58@gmail.com

## ABSTRACT

Media social tentunya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Namun, terdapat pula dampak negative dalam penggunaannya, bebasnya penyebarluasan informasi serta berpendapat di media social memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau biasa dikenal dengan istilah *hoax*. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui. penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di media social, factor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di media social, dan yang terakhir penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di media social secara non penal. Dengan menggunakan teori penegakan hukum menurut soerjono soekanto. Metode penelitian pendekatan normative dengan menggunakan bahan – bahan dari penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan : *pertama*, dalam menegakan hukum pidana berita bohong (hoax) salah satu aparat penegak hukum yakni Kepolisian Republik Indonesia melakukan beberapa tindakan yakni (a) pre-emptif, pihak Kepolisian melaksanakan kegiatan literasi atau edukasi terhadap pencegahan hoax melalui media social, (b) preventif, dengan cara membentuk Satuan Tugas Cyber Patrol (Satgas Cyber Patrol) di dunia internet, (c) represif, Kepolisian melakukan tugas atau upaya dengan cara melakukan penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelaku. *Kedua* terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap berita bohong (hoax) yakni (a) factor hukumnya sendiri, (b) factor penegak hukum (c) factor sarana dan prasana (d) factor masyarakat (e) factor kebudayaan. *Ketiga* terdapat tiga cara dalam mencegah berita bohong dengan menggunakan sarana non penal yakni sosialisasi, kerjasamam dan pengawasan.

**Kata Kunci:** Penegakan hukum, berita hoax, tinjauan hukum.

## INTRODUCTION

Manusia merupakan makhluk social dimana setiap harinya selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, dalam berkomunikasi tentu saja setiap manusia menginginkan terjadinya komunikasi yang efektif, lancar, dan mengandung unsur positif, agar tidak terjadinya kesalahpahaman yang merujuk pada konflik. Pesatnya kemajuan teknologi membantu manusia menemukan cara komunikasi yang baru yakni dengan menggunakan internet atau media social. Komunikasi yang dilakukan di media sosial tidak mengenal batas jarak maupun waktu, dan memungkinkan bagi siapa saja untuk dapat melakukan komunikasi sesuka hati tanpa harus bertemu secara langsung. Media social tentunya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Namun, terdapat pula dampak negative dalam penggunaannya, bebasnya penyebaran informasi serta berpendapat di media social memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau biasa dikenal dengan istilah *hoax*.

Setiap informasi yang dikeluarkan oleh orang perorang atau kelompok ketika telah terkirim di media social dan dibaca oleh banyak orang, tentunya dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok yang membacanya. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi mengenai berita bohong (*hoax*) dengan judul yang sangat provokatif menggiring pembaca dan penerimanya kepada opini yang negatif.<sup>1</sup> Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia), hasilnya menunjukkan isu politik dan SARA merupakan hal yang paling sering diangkat menjadi materi untuk konten *hoax*. Isu sensitif soal sosial, politik, lalu suku, agama, ras, dan antar golongan, dimanfaatkan para penyebar *hoax* untuk memengaruhi opini publik, sebanyak 91,8% responden mengaku paling sering menerima konten *hoax* tentang sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah dan pemerintahan.

Tidak beda jauh dengan sosial politik, isu SARA berada di posisi kedua dengan angka 88,6%. Bentuk konten *hoax* yang paling banyak diterima responden adalah teks sebanyak 62,1%, sementara sisanya dalam bentuk gambar sebanyak 37,5%, dan video 0,4%. Sebanyak 92,4 responden menyatakan mendapatkan konten *hoax* melalui media sosial, media sosial tersebut adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan Path. Angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan situs web (34,9%), televisi (8,7%), media cetak (5%), email (3,1%), dan radio (1,2%). Oknum pelaku yang menyebarkan berita *hoaks* ini memiliki tujuan tersendiri, salah satunya adalah untuk menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya<sup>2</sup> Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meredam penyebaran *hoaks* di masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara menindak tegas pelaku penyebaran *hoaks* tersebut dengan denda hingga 1 miliar.

Pengaturan hukum terkait tindak pidana penyebaran *hoaks* atau berita bohong di Indonesia juga telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-undang

---

<sup>1</sup> Lailatul Choirroh, "Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, No. 2 (2017): 2460–5565.

<sup>2</sup> M. Ravii Marwan And Ahyad, "Analisa Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia," *Jurnal* (2016): 16, [Http://Ravii.Staff.Gunadarma.Ac.Id/Publications/Files/3552/Analisis+Penyebaran+Berita+Hoax++Di+Indonesia.a.Pdf](http://Ravii.Staff.Gunadarma.Ac.Id/Publications/Files/3552/Analisis+Penyebaran+Berita+Hoax++Di+Indonesia.a.Pdf).

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian peraturan dan Undang- Undang tersebut memiliki fungsi sebagai alat kontrol negara terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik yang bebas.<sup>3</sup>

## METHOD

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan bahan-bahan dari penelitian kepustakaan. Tahap penelitian penelitian kepustakaan: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier melengkapi data sekunder dari kepustakaan. Teknik perolehan data menggunakan data perpustakaan untuk menganalisis secara sistematis buku-buku hukum dan bahan-bahan lainnya.

## RESULTS & DISCUSSION

### A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan<sup>4</sup>Penegakan hukum pidana terkait penyebaran berita hoax diatur dalam KUHP, Undang – Undang Nomor 1 tahun 1956 Tentang Peraturan Hukum pidana, dan yang terakhir Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang disahkan pada tanggal 21 april 2008. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya masyarakat terjadi perubahan dalam undang-undang ITE ini menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan berlaku sampai saat ini. Berikut pasal-pasal terkait berita bohong (Hoax):

KUHP:

Pasal 390 KUHP : *Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan*

Pasal 311 KUHP: *jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

---

<sup>3</sup> Zulfan, Lestari Aka, And Dewi Maya Sari, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Ite Terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks Terkait Covid-19 Di Media Sosial,” *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, No. 2 (2020): 198–211, [Http://Jta.Lan.Go.Id/Index.Php/Jta/Article/View/164](http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/164)<http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/download/164/98>.

<sup>4</sup> Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” *Warta Edisi* 60, No. April (2019): 91–96.

Pasal 378 KUHP: "*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam arena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*

Undang – Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Pasal 14 ayat 1 dan 2 : (1) *barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (2) barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.*

Pasal 15 : *Barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.*<sup>5</sup>

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 (hoax)

pasal 28 ayat (1) : "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*

Pasal 28 ayat (2) : "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)*"

pasal 45A ayat 1 yang berbunyi : *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) di media sosial mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) jis. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Terdapat pula Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni: (a) Setiap orang, maksudnya pelaku penyebar berita bohong (hoax); (b) Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (hoax); (c) Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (hoax) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;

(d) Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta; (e) Objek, yaitu berita bohong (hoax); (f) Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik<sup>6</sup> Jika seseorang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE akan mengakibatkan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

---

<sup>5</sup> Naavi'u Emal Maaliki And Eko Sopyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 1 (2021): 59–69,

<sup>6</sup> Fransiskus Sebastian Situmorang, Ida Bagus, And Surya Dharmajaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Buni Yani, Jurnal Hukum* (Bali, 2017), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/50521/29968>.

Dalam menangani kasus penyebaran berita palsu, aparat penegak hukum yang dapat memberantasi berita palsu (hoax) tersebut antara lain pihak Kepolisian, Kejaksaan, serta Hakim. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga bisa menjadi pihak yang turut dalam menanggulangi penyebaran berita palsu (hoax). Salah satu pihak yang akan dibahas dalam penulisan ini yakni pihak kepolisian yang mana Wewenang, tugas pokok, peran, serta fungsi dari aparat kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut dalam Pasal 2 nya telah menyebutkan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia itu merupakan alat negara yang memiliki kedudukan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang, antara lain:

1. Dalam bidang pre-emptif

Dalam bidang ini, tugas kepolisian merupakan Community Policing dengan melaksanakan pendekatan dengan warga atau masyarakat dengan cara bersosial serta membentuk hubungan mutualisme. Dalam upaya pencegahan penyebaran berita palsu (hoax), pihak Kepolisian melaksanakan kegiatan literasi atau edukasi terhadap pencegahan hoax melalui media sosial.

2. Dalam bidang preventif

Bidang preventif merupakan upaya yang masih dalam tahap pencegahan yang sebelum terjadinya kejahatan, yaitu menghilangkan adanya kesempatan dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita palsu (hoax) dengan cara membentuk Satuan Tugas Cyber Patrol (Satgas Cyber Patrol) di dunia internet. Berfungsi untuk mengontrol atau melakukan monitoring terhadap akun, situs, maupun media sosial terhadap pelaku penyebar berita palsu yaitu melakukan pemblokiran lalu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang lainnya. Selain itu juga melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agar masyarakat tidak panik akibat penyebaran berita palsu tersebut.

3. Dalam bidang represif

Apabila telah terjadi nya peristiwa kejahatan, Kepolisian melakukan tugas atau upaya dengan cara melakukan penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelaku. Dengan adanya penanggulangan menggunakan upaya represif ini, agar dapat menangani pelaku sesuai dengan perbuatannya dan memperbaiki kembali agar para pelaku sadar akan perbuatan yang telah diperbuat merupakan perilaku yang melawan hukum serta dapat merugikan warga negara. Pihak Kepolisian dalam tugasnya di bidang represif ini untuk melakukan penanggulangan penyebar berita palsu (hoax) dengan cara melaksanakan penyelidikan, penyidikan terhadap pelaku agar dapat ditindak lanjuti melalui sistem Peradilan Pidana.

Contoh penegakan hukum (penggunaan hukum pidana) terkait berita bohong:

Saat insiden demonstrasi yang berakhir kerusakan di papua dan papua barat memantik banyak perhatian (2019). Terlebih di media sosial, berseliweran berbagai kabar baik foto maupun video yang disebut-sebut terkait kerusakan di Papua. Salah satunya adalah akun youtube Irdamsyah yang memposting video dengan caption “masjid agung papua terbakar” dengan durasi selama 1 menit 46 detik dengan penonton sebanyak 602 orang dan ada beberapa viewer membagikan video tersebut ke pesan berantai whatsapp. Semakin

hebohnya video masjid terbakar ini akhirnya kepolisian menyelidiki dan mendapati bahwa video tersebut hoax belaka, kenyataannya masjid yang terbakar bukanlah Masjid Agung di Papua, melainkan masjid agung belopa dikompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.

Tentunya akibat postingan video ini dapat menimbulkan kemarahan yang memanas keadaan khususnya di beberapa kota di provinsi papua. Melihat kehebohan video hoax yang telah disebarkan saudara Irdamsyah terdapat unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan pasal 14 ayat 2 UU No 1 tahun 1946. Dalam pasal 14 ayat 2 kata “menyiarkan” merupakan unsur perbuatan atau tindak pidana dan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana karena dengan menyiarkan sama artinya ia dengan sengaja melakukan perbuatan menyiarkan tersebut, melihat saudara Irdamsyah memposting video masjid agung terbakar di laman youtube nya dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerimanya kepada opini yang negatif dapat dikatakan saudara telah menyiarkan berita bohong. Dalam pasal 14 ayat 2 ancaman pidanya setinggi-tingginya selama tiga tahun. Oleh karena itu saudara Irdamsyah terbukti melanggar pasal 14 ayat 2 sehingga di jatuhkan dengan hukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

## **B. Faktor – Faktor Yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap berita bohong (hoax)**

Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto ialah berjalan atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 faktor yang utama yakni:

### 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut: (1) kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. (2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. (3). Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>7</sup>

Analisis:

Masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang perlu diatasi dalam penegakan hukum terkait berita bohong (hoax) dilihat dari sisi factor hukumnya sendiri yakni peraturan perundang-undangan yang masih terpecah-pecah tidak dalam satu undang-undang yang mengaturnya. Sehingga terjadi tumpang tindih dalam penagturan berita bohong (hoax) dalam undang – undang Indonesia, ditambah lagi masih adanya aturan hukum terhadap berita bohong (hoax) yang belum jelas. Akibatnya terjadi kebingungan dari aparat penegakan hukum dalam menggunakan undang – undang tersebut. Dalam undang – undang ITE sebagai kerangka hukum

---

<sup>7</sup> Novita Aminah. Sari, “Dampak Hoax Di Media Sosial Facebook Terhadap Pemilih Pemula,” *Jurnal Komunikasi Global* 8, No. 1 (2019): 51–61.

telah diatur mengenai jenis isu di media social yakni fitnah, hasutan, dan berita bohong. Namun akhir – akhir ini terdapat tren baru didalam masyarakat dalam menyebarkan berita bohong (hoax) yakni dengan menggunakan akhira tanda tanya atau tanda seru dalam mengunggah sebuah postingan. Contohnya seperti Viral! Cap kopi luwak mudah terbakar atau mengunggah sebuah foto tokoh yang tidak senonoh, kemudian dilengkapi dengan status mengatakan “apa benar gak sih tokoh ini ibunya ibu yang itu, jangan-jangan ibu yang lain?”. Postingan dengan gaya tersebut belum ada payung hukum dan aturannya sehingga perlu kolaborasi antara komunitas dan pemerintah dalam hal tersebut agar jelas payung hukumnya.<sup>8</sup>

## 2. Factor penegak hokum

Dalam menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dengan hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto. Bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut: (a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. (b) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. (c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepadamasyarakat. (d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasan batasan yang tegas pada wewenangnya.<sup>9</sup>

### Analisis:

Penegak hukum di Indonesia saat ini, mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya cybercrime Berita Bohong Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana berita bohong, Disamping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet. Keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki oleh Polisi di daerah - daerah kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana berita bohong.<sup>10</sup> Keterbatasan alat-alat modern di daerah menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan cybercrime dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar.<sup>11</sup>

## 3. Factor sarana yang mendukung penegakan hokum

---

<sup>8</sup> Maulida, Riani. Skripsi : *Penegakan Hukum Pidana Terhadappenyebaran Berita Bobong (Hoax) Di Social Media (Analisis Terhadap UU No 19 Tahun 2006)* (Medan: USU, 2018) hal 81

<sup>9</sup> R Atmasasmita, A S Meliala, And A Takariawan, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Mandar Maju, 2001), <https://books.google.co.id/books?id=A2qwaamaaj>.

<sup>10</sup> Hendy Sumadi, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, No. 2 (2016): 175.

<sup>11</sup> Johan Silalahi, “Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan,” *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, No. 1 (2021): 63–77.

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektifitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya<sup>12</sup>

Analisis:

Kendala dalam sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar hoax sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar hoax, masih memiliki keterbatasan dalam akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet. Belum memiliki server khusus untuk digital forensik, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sarana dan prasarana yang mendukung terdiri dari tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

#### 4. Factor masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Analisis:

Masalah hoax (berita palsu) muncul ditengah-tengah kehidupan masyarakat beberapa waktu terakhir ini menunjukkan perkembangan masyarakat yang semula lebih sederhana menuju kondisi modernitas yang semakin kompleks. Masyarakat memasuki budaya baru yang belum sepenuhnya disadari kelebihan maupun

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, "Ilmu Politik Dan Hukum," *Ilmu Politik Dan Hukum* (1960): 230–237, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/2871/pdf>.

<sup>13</sup> Bella Alberta Et Al., "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Hoax Covid - 19 Melalui Media Sosial Bella Alberta Dan Jeslin Eka Putri Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung" 5, No. 1 (2021).

kelemahannya. Apa yang dialami masyarakat saat ini adalah belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah-olah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas dalam berkomunikasi. Kondisi yang tanpa tatap muka namun cepat tersaji dalam mengantarkan pesan ini kemudian berkembang pesat dan bahkan cenderung berkembang secara liar.<sup>14</sup>

5. Factor kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>15</sup>

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum.

### C. Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Secara Non Penal

Penanggulangan Tindak Pidana penyebaran berita bohong dimedia social melalui upaya non-penal merupakan salah satu upaya yang cukup efektif dilakukan. Sarana non-penal digunakan karena sarana penal memiliki keterbatasan dalam melakukan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana, yang karena sifatnya lebih menitikberatkan pada penindakan suatu tindak pidana<sup>16</sup> Menurut barda nawawi bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini juga bisa disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dengan, melakukan sosialisasi, kerjasama dengan pihak terkait, serta melakukan pengawasan.<sup>17</sup> Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah- masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal

---

<sup>14</sup> Vibriza Juliswara, “Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2 , Agustus 2017,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, No. 2 (2017): 23, [https://web.archive.org/web/2018041322216id\\_/https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/download/28586/pdf](https://web.archive.org/web/2018041322216id_/https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/download/28586/pdf).

<sup>15</sup> Rino Sun Joy, Bruce Anzward, And Sri Endang Rayung Wulan, “Peran Aparat Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Wilayah Hukum Polda Kaltim Role Of Police Apparatus Against Law Enforcement In Responding The Fake News Of 2019 Presidential Election In The Regional Police Of East Kalimantan Artikel,” *Jurnal Lex Suprema* 1, No. 2 (2019): 1–20, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/213/pdf>.

<sup>16</sup> Ray Habib Al-Syamsi Et Al., “Politik Kriminal Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Karena Pengaruh Minuman Keras ( Studi Wilayah Kabupaten Pekalongan ) Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan,” *Jurnal Gema Keadilan* 6, No. November (2019): 317–350.

<sup>17</sup> C Nasution, “Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial,” *Jurnal Hukum Responsif* (2020): 157–170,

menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offenders” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Melihat banyaknya penyebaran informasi berita bohong di media social, maka pemerintah membuat undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya undang-undang tersebut dapat mengurangi penyebaran informasi hoax di media social<sup>18</sup> Adapun cara lain untuk menanggulangi penyebaran berita hoax dari pemerintah yakni:

1. Sosialisasi

Sosialisasi dari pemerintah ataupun kelompok – kelompok masyarakat terkiat berita hoax, merupakan hal yang sangat penting sekali dilakukan dalam proses penanggulangan informasi hoax di media sosial, dengan cara ini mampu menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik kepada penggunaan media sosial bahwa informasi itu tidak serta merta rata dalam artian baik semuanya ada juga informasi yang mengandung isu sara dan ujaran kebencian serta mengandung informasi hoax/bohong,. Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka penanggulangan informasi hoax diluar jalur hukum dapat terlaksana apabila pihak yang berperan betul betul merasa bahwa tanggung jawab ini kita lakukan ikhlas tulus dan tanpa merasa ditekan oleh siapapun termasuk atasan betul betul tulus murni dari hati,

2. Kerjasama

Upaya lain pemerintah untuk menangkal penyebaran berita hoax adalah dengan merangkul Facebook, salah satu jejaring sosial online yang sangat populer di kalangan pengguna di Indonesia. Karena banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan jejaring media sosial tersebut, sehingga pemerintah memutuskan untuk bekerjasama dengan Facebook sesudah mempelajari apa yang dilakukan raksasa jejaring media sosial tersebut di Amerika Serikat dalam merespon tuduhan bahwa jejaring sosial itu berperan menyebarkan hoax selama kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Merespon tuduhan itu, Facebook kemudian mengambil inisiatif dengan bermitra dengan lembaga PolitiFact and Associated Press untuk mengidentifikasi berita sungguhan dan membedakannya dari berita palsu. Pengguna Facebook dimungkinkan melaporkan berita yang mereka anggap sebagai hoax dan Facebook akan meneruskannya ke kedua lembaga “fact-checker” tersebut, PolitiFact dan Associated Press Berita-berita yang “tidak lolos uji” akan ditandai dengan “disputed” atau diperselisihkan dan kemudian pengguna Facebook bisa meng-klik sebuah link tertentu untuk mencairitahu alasannya.

3. Pengawasan

Pemerintah juga membentuk lembaga khusus yang bertugas mengawasi peredaran berita di internet dan menguji kebenarannya. Hal tersebut dapat dilihat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yaitu lembaga pemerintah berada di bawah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Namun, kini BSSN berada langsung di bawah Presiden.

---

<sup>18</sup> Wicapto Setiadi ·2018, “Korupsi Di Indonesia” (2018): 249–262.

Selain itu Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho menguraikan lima langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita Hoax dan mana berita asli. Berikut penjelasannya:

1. Hati- Hati dengan judul Provokatif
2. Berita Hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif sinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat Hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita denga judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari.
3. Cermati alamat situs  
Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi -misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibidang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.
4. Periksa fakta  
Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif.<sup>19</sup>
5. Cari keaslian foto  
Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkansitus online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda.<sup>20</sup>
6. Ikut serta dalam grup diskusi berita hoax  
Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti Hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan Hoax atau bukan, sekaligus melihat

---

<sup>19</sup> Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, And Tomy Michael, "Masyarakat Indonesia Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19," *Jurnal Ilmu Hukum* II, No. 1 (2020): 14,

<sup>20</sup> Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna Dan Informasi," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 5, No. 1 (2012): 58–70, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk/article/download/1342/933>.

klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang.<sup>21</sup>

## CONCLUSION

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam aturannya. Penegakan hukum tindak pidana terkait berita bohong (hoax) diatur dalam Pasal 28 ayat (1)(2) dan pasal 45A Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016, KUHP pasal 390, 311, dan 378. Contoh pengakan hukum terkait berita bohong (hoax) dapat dilihat dari kasus Saat insiden demonstrasi yang berakhir kerusakan di papua dan papua barat memantik banyak perhatian (2019).

Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto ialah berjalan atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 faktor yang utama yakni: 1) factor hukumnya sendiri 2) factor penegak hukum 3) factor fasilitas 4) factor masyarakat 5) factor budaya.

Upaya pemerintah dalam memerangi berita bohong (hoax) dimedia sosial adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui grup – grup yang ada dimedia sosial, kemudian mensosialisasikan tentang tindak pidana apabila menyebarkan berita bohong yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai penyebaran berita bohong (hoax) di Media Sosial . Pemerintah juga bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Ahli Teknologi Informasi, kepolisian, dan perguruan Tinggi dalam hal ini tenaga ahli yang bergerak dibidang Teknologi. Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan perbuatan pidana informasi atau berita bohong (hoax) berlaku berbagai macam tanggungjawab di dalamnya yaitu seperti tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan tanggungjawab terhadap hokum.

## SUGGESTION

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan kinerjanya dalam mencegah tindakan kriminal yang bertujuan menyebarkan berita bohong (hoax). Untuk mencegah laporan palsu, pemerintah terkait perlu meningkatkan sumber daya dan peralatan dan infrastruktur dan kepada masyarakat yang menyebarkan informasi di Media internet, khususnya media sosial, lebih berhati-hati dan bijaksana, dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas. Maka masyarakat akan menjadi warganet yang arif dan bijaksana dan tidak akan menimbulkan masalah internet. menggunakan.

---

<sup>21</sup> Juliswara, “Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2 , Agustus 2017.”

## REFERENCES

- al-Syamsi, Ray Habib, R B Sularto, Fakultas Hukum, And Universitas Diponegoro, “Politik Kriminal Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Karena Pengaruh Minuman Keras ( Studi Wilayah Kabupaten Pekalongan ) Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, No. November 2019, 317–350.
- Alberta, Bella, Eka Putri, Mahasiswa Magister, Ilmu Hukum, And Universitas Lampung, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Hoax Covid -19 Melalui Media Sosial Bella Alberta Dan Jeslin Eka Putri Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung”, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Aminah. Sari, Novita, “Dampak Hoax Di Media Sosial Facebook Terhadap Pemilih Pemula”, Jurnal Komunikasi Global, Vol. 8, No. 1, 2019, 51–61.
- Atmasasmita, R, A S Meliala, And A Takariawan, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia \& Penegakan Hukum*. Mandar Maju, 2001.  
<https://books.google.co.id/books?id=A2qwaaaamaaj>.
- Choirroh, Lailatul, “Perspektif Hukum Pidana Islam”, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 2, 2017, 2460–5565.
- Joy, Rino Sun, Bruce Anzward, And Sri Endang Rayung Wulan, “Peran Aparat Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Wilayah Hukum Polda Kaltim Role Of Police Apparatus Against Law Enforcement In Responding The Fake News Of 2019 Presidential Election In The Regional Police Of East Kalimantan Artikel”, Jurnal Lex Suprema, Vol. 1, No. 2, 2019, 1–20.  
<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/213/pdf>.
- Juliswara, Vibriza, “Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2, Agustus 2017”, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 4, No. 2, 2017, 23.
- Maaliki, Naavi’u Emal, And Eko Sopyonyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bobong”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2021, 59–69. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10234>.
- Marwan, M. Ravii, And Ahyad, “Analisa Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia”, Jurnal, 2016, 16.  
<http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/publications/files/3552/Analisis+Penyebaran+Berita+Hoax++Di+Indonesia.pdf>.
- Maulida, Riani, Skripsi : *Penegakan Hukum Pidana Terhadap penyebaran Berita Bobong (Hoax) Di Social Media (Analisis Terhadap Uu No 19 Tahun 2006)* (Medan: Usu, 2018)
- Moho, Hasaziduhu, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, Warta Edisi 60, No. April 2019: 91–96.
- Nasution, C, “Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial”, Jurnal Hukum Responsif, 2020, 157–170.  
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/759>.
- Putri, Nabila Farahdila, Ellin Vionia, And Tomy Michael, “Masyarakat Indonesia Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19”, Jurnal Ilmu Hukum Ii, No. 1, 2020, 14.  
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk/article/download/1342/933>.

- Rahadi, Dedi Rianto, “Perilaku Pengguna Dan Informasi” Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan Vol. 5, No. 1, 2012, 58–70.  
<https://Jurnal.Unmer.Ac.Id/Index.Php/Jmdk/Article/Download/1342/933>.
- Silalahi, Johan, “Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan”, Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. 9, No. 1, 2021, 63–77.
- Situmorang, Fransiskus Sebastian, Ida Bagus, And Surya Dharmajaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Buni Yani*, Jurnal Hukum. Bali, 2017.  
<https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthawicara/Article/Download/50521/29968>.
- Soekanto, Soerjono, “*Ilmu Politik Dan Hukum*”, Ilmu Politik Dan Hukum, 1960, 230–237.  
<https://Jurnal.Unmer.Ac.Id/Index.Php/Jch/Article/Download/2871/Pdf>.
- Sumadi, Hendy, “*Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 33, No. 2, 2016, 175.
- Wicapto Setiadi, “*Korupsi Di Indonesia*”, 2018, 249–262.
- Zulfan, Lestari Aka, And Dewi Maya Sari, “*Efektivitas Penerapan Undang-Undang Iti Terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks Terkait Covid-19 Di Media Sosial*”, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 10, No. 2, 2020, 198–211.